



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 15 TAHUN 2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terselenggaranya aplikasi telematika yang mendukung upaya pemberdayaan aparatur negara, birokrasi pemerintah menunjang sumber daya manusia dengan pengembangan perpustakaan dan meningkatkan minat baca serta untuk melestarikan arsip-arsip penting Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, perlu membentuk Badan Komunikasi dan Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas;
 - b. bahwa pembentukan Badan Komunikasi dan Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud huruf a, diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2964);
 3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860);
 4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3151);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547) ;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) ;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1961 tentang Pokok-pokok Kearsipan Nasional ;
13. Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1974 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia;
14. Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Telematika Indonesia;
16. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Telematika di Indonesia.
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas;
6. Badan Komunikasi dan Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan adalah Badan Komunikasi dan Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas;
7. Kepala Badan Komunikasi dan Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan adalah Aparatur Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam bidang Komunikasi dan Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja Badan Komunikasi dan Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN KOMUNIKASI
DAN INFORMASI, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Komunikasi dan Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten dibidang Komunikasi dan Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan;
- (2) Badan Komunikasi dan Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Komunikasi dan Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di bidang Komunikasi dan Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Komunikasi dan Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan Perpustakaan;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kearsipan;
- d. Pengkoordinasian dibidang komunikasi dan informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Komunikasi dan Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan.
2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Komunikasi dan Informasi, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Manajemen Sistem Informasi;
 - b) Sub Bidang Pendayagunaan Sistem Informasi.
4. Bidang Perpustakaan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
 - b) Sub Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan.

5. Bidang Kearsipan, membawahkan :
 - a) Sub Bidang Pembinaan dan Pengolahan Kearsipan;
 - b) Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan Kearsipan.
 6. Unit Pelaksana Teknis.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Komunikasi dan Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Komunikasi dan Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan Bidang-Bidang lain guna menyusun program kerja;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, hubungan kemasyarakatan dengan lembaga pemerintah dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Bidang Komunikasi dan Informasi

Pasal 9

Bidang Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas menyusun program, pembinaan dan pelaksanaan teknis dibidang komunikasi dan informasi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Komunikasi dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Penyusunan rencana program dibidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi;

- c. Penyiapan standar dan prosedur pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA);
- d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan infrastruktur jaringan komunikasi;
- e. Pengintegrasian berbagai sistem informasi;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan pengendalian dibidang teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Pelaksanaan kerjasama dibidang teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perpustakaan
Pasal 11

Bidang Perpustakaan mempunyai tugas menyusun program, pembinaan dan pelaksanaan teknis dibidang perpustakaan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan;
- c. Pelaksanaan pelayanan dibidang perpustakaan;
- d. Pelaksanaan, pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan penyajian bahan pustaka karya cetak serta karya rekam;
- e. Pelaksanaan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan sumber daya manusia dibidang perpustakaan dengan instansi terkait;
- f. Pelaksanaan kerjasama dibidang perpustakaan dan informasi dengan badan atau instansi lain;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Kearsipan
Pasal 13

Bidang Kearsipan mempunyai tugas menyusun program, pembinaan dan pelaksanaan teknis dibidang kearsipan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kearsipan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kearsipan;
- b. Pengelolaan dan pengkajian pengembangan sistem kearsipan;
- c. Penyelenggaraan akuisisi, pelestarian dan penatagunaan arsip statis;
- d. Pemindahan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip inaktif;
- e. Pemusnahan arsip inaktif dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pemasyarakatan dan pelayanan informasi serta jasa teknis kearsipan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan unit kerja dalam Badan Komunikasi dan Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan strukturisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja lainnya.

Pasal 17

Pimpinan Instansi organisasi wajib mengawasi bawahannya, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pimpinan instansi organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawabnya kepada atasan serta melaporkan secara berjenjang.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN ESELON

Bagian Pertama

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 19

Kepala Badan dan Pejabat-pejabat lainnya di Lingkungan Badan Komunikasi dan Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Eselon

Pasal 20

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan dengan Eselon II.b;
- (2) Sekertaris, Kepala Bidang adalah Jabatan dengan Eselon III.a;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Jabatan dengan Eselon IV.a.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Komunikasi dan Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI MUSI RAWAS,

Dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

Dto

MUKTI SULAIMAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI D**